



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173  
Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/185

Berdasarkan Permohonan Dari : PAUD AL-KHALIS  
Nomor / Tanggal : 05/ AL /2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : PAUD AL-KHALIS**  
**Satuan Pendidikan : KB**  
**No NSS :**   
**No NPSN : 69973109**  
**Tahun Pendirian : 2016**  
**Status : Swasta**  
**Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan PAUD AL-KHALIS**  
**Alamat : Gampong Mane Tunong Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara**  
**TMT : 27 Januari 2020**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 27 Januari 2020 s.d 27 Januari 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe 03 Februari 2020

METERAI  
TEMPEL

AD5B9AHF261046

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Muara Batu
4. Arsip

